

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013-2016**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MILATUN NAFIAH

13350074

PEMBIMBING

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
(HUKUM KELUARGA ISLAM)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Dewasa ini angka perceraian di Indonesia secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tidak terkecuali di daerah pelosok. Di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ada tiga desa dari kurun waktu tahun 2013-2016 jumlah perceraian justru menurun, yakni Desa Jambangan, Babadan dan Teguhan. Jika yang membedakan sejahtera atau tidaknya sebuah rumah tangga adalah faktor ekonomi, tetapi mengapa masyarakat di Desa Jambangan, Babadan dan Teguhan yang berada di tengah Kecamatan Paron adalah kecamatan dengan jumlah keluarga pra sejahtera terbanyak di Kabupaten Ngawi mampu mempertahankan rumah tangganya. Hal tersebut menurut penulis menarik untuk dikaji mengingat hasil dari penelitian yang diperoleh bisa digunakan untuk membantu mengurangi perceraian di daerah yang perceraian tinggi dan dapat dijadikan refleksi dalam kehidupan berumah tangga.

Secara garis besar dalam skripsi ini dapat ditarik beberapa rumusan masalah yakni: 1.) faktor apa saja yang melatarbelakangi menurunnya perceraian di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi? 2.) bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap menurunnya perceraian di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan sifat penelitian ini adalah *preskriptif analitis*, sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah sosiologi hukum Islam. Selanjutnya, penulis menganalisis data yang diperoleh dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi menggunakan pola pikir induktif-deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah ada enam faktor yang mempengaruhi menurunnya perceraian di Desa Jambangan, Babadan dan Teguhan yakni: faktor usia, pendidikan, pekerjaan, kesadaran masyarakat, agama dan budaya. Pada data yang dilampirkan, penulis juga menambahkan data dari sebelum tahun 2013 sebagai perbandingan.

Menurut pendekatan sosiologi hukum Islam dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial memiliki tiga unsur pokok yang mampu membentuk keluarga yang harmonis, yaitu: unsur agama, unsur masyarakat dan unsur hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas dalam pendekatan sosiologi hukum Islam, yakni asas agama mempengaruhi masyarakat. Berdasarkan analisis yang penulis peroleh adalah dimana pengaruh agama saat ini hanya sebagian kecil mampu mempengaruhi masyarakat, khususnya dalam hal menjaga keutuhan rumah tangga. Mengingat hanya tiga desa dari 14 desa di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yang mampu menjaga keharmonisan rumah tangganya.

Kata kunci: sosiolog hukum Islam, perceraian, keluarga, 2013-2016

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Milatun Nafiah
NIM : 13350074
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2018

Saya yang menyatakan,



Milatun Nafiah
NIM: 13350074



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Milatun Nafiah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Milatun Nafiah

NIM : 13350074

Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Menurunnya Perceraian di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Tahun 2013-2016"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Keluarga Hukum Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Rajab 1439 H
27 Maret 2018 M

Pembimbing I,

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

Pembimbing II,

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1280 d /Un.02/DS/PP.009/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
MENURUNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013-2016

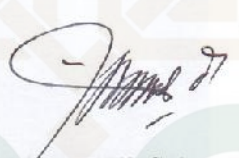
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Milatun Nafiah
Nomor Induk Mahasiswa : 13350074
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

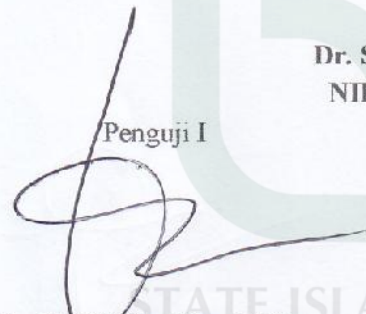
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

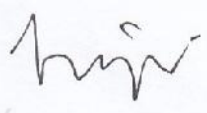
Ketua Sidang


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I


Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 19660801 199303 1 002

Penguji II


Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M. Si
NIP: 19620908 198903 2 006

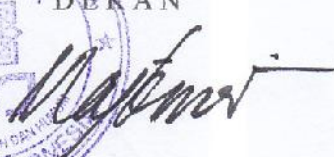
Yogyakarta, 16 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbûṭâh diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭâh hidup atau dengan harakat Fathah, Kasrah dan Ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
فعل	Ḍammah	Ditulis	U

يذهب		Ditulis	Yazhabu
------	--	---------	---------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
------	---------	---------

أُعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

HALAMAN MOTTO

ELINGLAH,
JANGAN LEKATI APA PUN,
LEPASKAN,
DAN IKHLASLAH APA ADANYA
~AJAHN CHAH~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya

Bapak Ismono dan Ibu Katminatun

Adik saya Solikhul Muttaqin

Terima kasih semesta

Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده

لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعدد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد

وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi kemudahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Puji syukur atas izin Allah SWT penyusun telah menyelesaikan skripsi dengan judul ” **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Menurunnya Perceraian Di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Tahun 2013-2016**” guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun tidak lepas dari beberapa pihak yang bersangkutan dalam menyelesaikan hambatan yang penyusun hadapi. Oleh sebab itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H.Agus Moh.Najib, M.Ag. selaku Dekan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penyusun dalam pemilihan judul skripsi;
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penyusun sampai skripsi penyusun layak untuk dimunaqasyahkan;
6. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing II terimakasih atas masukan dan bimbingannya untuk melengkapi skripsi penyusun hingga layak untuk dimunaqasyahkan;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. KUA Kecamatan Paron beserta staff dan seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Ismono dan Ibu Katminatun serta adik penyusun Solihul Mutaqqin, terima kasih atas dukungan, kasih sayang, semangat, do'a dan semua perhatiannya, terima kasih penyusun tidak akan pernah cukup membalas kebaikan kalian;
10. Sanggar Nuun Yogyakarta terima kasih atas pengalaman dan ilmunya yang berharga serta relasi yang kini telah menjadi keluarga penyusun

selama di perantauan, terkhusus kepada pengurus periode 2015-2018 terima kasih atas gesekan-gesekan ide di setiap proses dan kerja samanya, teruslah berlayar bahteraku;

11. Seluruh teman-teman AS/HKI angkatan 13 terima kasih kebersamaannya dalam menuntut ilmu, terkhusus untuk Dania Eka Lestari, S.H., Maela Hanifia, S.H., terima kasih atas bimbingan, semangat dan bantuannya selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Ravicha Nur Baiti Solikhah, S.H. terimakasih telah berproses bersama, menemani penyusun dan saling suport dalam penyusunan skripsi ini;

12. Teman-teman kelompok KKN Dsn. Bunder angkatan 93 dan Yatno's Family terima kasih atas kekonyolannya selama masa KKN;

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca dan semua pihak.

Yogyakarta, 23 Dzulhijjah 1438 H
15 September 2017 M

Penyusun

Milatun Nafiah
NIM:13350074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	
A. Perceraian dalam Islam	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	21
2. Sebab Terjadinya Perceraian.....	24
3. Macam-Macam Perceraian.....	26
a. Perceraian Dari Pihak Suami	26

b. Perceraian Dari Pihak Istri	29
c. Perceraian Karena Putusan Hakim.....	32
B. Sosiologi Hukum Islam	36
1. Definisi Sosiologi Hukum Islam.....	36
2. Konsep Sosiologi Hukum Islam	38
3. Peran dan Fungsi Sosiologi Hukum Islam	42
BAB III MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI	
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi	46
1. Geografis	46
2. Pertanian.....	46
3. Penduduk.....	47
4. Pendidikan	48
B. Faktor Menurunnya Perceraian di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi	49
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI	
A. Analisis Terhadap Faktor Keagamaan	65
B. Analisis Terhadap Faktor Kesadaran Masyarakat.....	66
C. Analisis Terhadap Faktor Pendidikan	67
D. Analisis Terhadap Faktor Pekerjaan	68
E. Analisis Terhadap Faktor Usia.....	70
F. Analisis Terhadap Faktor Budaya.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN PETA ADMINISTRASI KECAMATAN PARON

LAMPIRAN TERJEMAHAN TEKS ARAB

LAMPIRAN BIOGRAFI ULAMA / SARJANA

SURAT-SURAT

LAMPIRAN WAWANCARA

CURRICULUM VITAE

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1.1 Grafik Perceraian Kecamatan Paron	4
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Paron.....	48
Tabel 3.2 Jumlah Murid dan Gedung Sekolah Kecamatan Paron	49
Tabel 3.4 Grafik Pendidikan Terakhir Masyarakat Kecamatan Paron	55
Tabel 3.5 Grafik Pendapatan masyarakat Kecamatan Paron	58
Tabel 3.3 Usia yang Menikah dan Bercerai di Desa Jambangan, Teguhan dan Babadan	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, siang berpasangan dengan malam, panas dengan dingin, laki-laki dengan perempuan. Allah telah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹

Maha Besar Allah yang telah menciptakan segalanya dengan seimbang dan serasi. Salah satu jalan manusia untuk berpasangan adalah melakukan pernikahan (perkawinan). Tujuan perkawinan tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jalan menuju rumah tangga yang bahagia tidak selalu berjalan mulus, banyak permasalahan yang muncul seiring dengan berjalannya waktu. Setiap pasangan memiliki masalahnya masing-masing dan memiliki cara untuk menyelesaikan, tetapi tidak semua pasangan suami istri bisa menyelesaikan permasalahannya dengan berakhir damai.

Dewasa ini banyak rumah tangga yang berakhir dengan perceraian disebabkan pasangan suami istri tidak mampu menyelesaikan setiap permasalahannya dengan baik. Menurut William J. Goode ada beberapa hal yang memicu kekacauan dalam rumah tangga, yaitu suami atau istri tidak

¹ Az-Zâriyât (51) : 49.

menjalankan peran dan tanggung jawabnya di dalam keluarga, kurangnya komunikasi dan dukungan antar anggota keluarga, suami dan istri telah memutuskan untuk saling berpisah, suami atau istri salah satu meninggal dunia, dipenjara, ditinggal perang, dan terakhir suami atau istri terkena gangguan mental, penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan dan penyakit menular.²

Angka perceraian di kota-kota besar mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan hal yang sama juga terjadi oleh beberapa wilayah di pedesaan. Berdasarkan data yang diperoleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak tahun 2009-2016 terjadi peningkatan angka perceraian mencapai 16 sampai 20 persen. Kasus perceraian yang tercatat sejumlah 285.284 hingga 372.557 kasus. Sempat terjadi penurunan tahun 2011 sebanyak 158.119 kasus, akan tetapi tahun-tahun selanjutnya kembali meningkat perlahan. Anwar Saadi selaku Kasubdit Kepenghuluan Direktorat Urais dan Binsyar Kementerian Agama mengatakan bahwa, kasus gugatan cerai paling banyak bukan di kota besar melainkan di kabupaten-kabupaten. Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, memiliki tingkat perceraian yang tinggi, persentasenya bisa mencapai 30 persen lebih.³

² William J.Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Lailahanoum Hasyim, cet.ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.184-185.

³<https://www.merdeka.com/khas/indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1.html>, diakses 3 februari 2018.

Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 mendata perceraian di Jawa Timur mencapai 87.000 kasus, angka tersebut terbelang turun dari pada tahun sebelumnya sebanyak 89.000 kasus. Kasus perceraian di Provinsi Jawa Barat mencapai angka 70.000 dan di Jawa Tengah 66.000 perceraian, sedangkan provinsi di luar Jawa yang mencapai angka 12.000 adalah di Sulawesi Selatan. Menurut BPS, data ini diperoleh dari laporan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.⁴

Kabupaten Ngawi memiliki 19 kecamatan, masing-masing kecamatan ikut andil dalam menambah angka perceraian. Angka perceraian didominasi perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri. Menurut psikolog Ineu Prihatiniwulan cerai gugat yang mendominasi saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor pendidikan, wawasan, ekonomi, gangguan orang ketiga bahkan perkembangan teknologi media sosial juga menjadi faktor perceraian.⁵

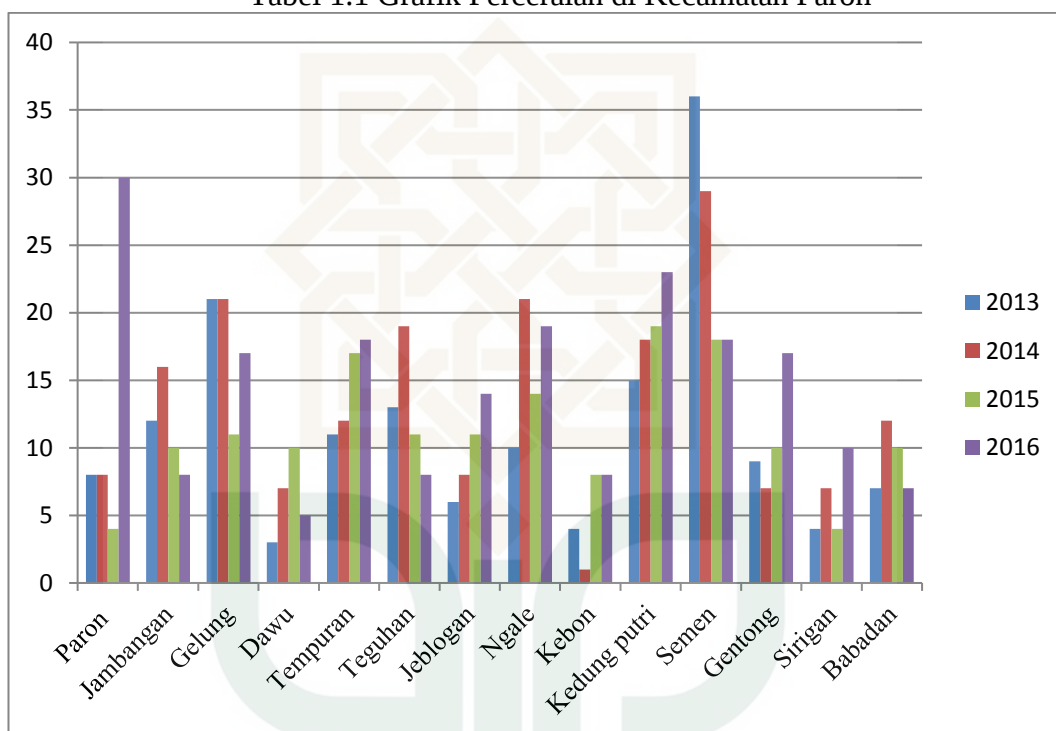
Dari data yang telah dipaparkan di atas, penulis membatasi wilayah penelitian yakni di Kecamatan Paron. Kecamatan Paron merupakan penyumbang produksi padi paling banyak di Kabupaten Ngawi, akan tetapi memiliki jumlah keluarga pra sejahtera terbanyak sejumlah 13.567 keluarga. Kecamatan Paron terdiri dari 14 desa, angka perceraian di Kecamatan Paron dari tahun 2013-2016 mengalami kenaikan dan

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/05/cerai-pasangan-paling-tinggi-terjadi-di-jawa-timur>, diakses 3 februari 2018.

⁵ Pengadilan Agama Ngawi 'Launching' 1.959 Janda Baru - Songgolangit.net.html, diakses 12 April 2017.

penurunan yang cukup signifikan. Dari 14 desa ada sebelas desa yang mengalami kenaikan angka perceraian selama kurun waktu empat tahun, sedangkan tiga desa mengalami penurunan angka perceraian, Desa Jambangan, Teguhan dan Babadan.⁶

Tabel 1.1 Grafik Perceraian di Kecamatan Paron



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron

Data tahun 2013-2016 yang tercatat di KUA Kecamatan Paron membuktikan, bahwa tiga dari 14 desa di Kecamatan Paron merupakan masyarakat dengan perceraian menurun yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama menunjukkan bahwa perkara yang paling banyak diajukan adalah perkara cerai gugat oleh para istri karena faktor ekonomi, lantaran para istri merasa

⁶ Sumber data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, 15 Juni 2017.

penghasilan suami sebagai seorang petani belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁷

Hal yang menarik untuk dikaji adalah masyarakat yang sama-sama berprofesi sebagai petani, tetapi memiliki tingkat keharmonisan rumah tangga yang tidak sama, sehingga mempengaruhi kondisi perceraian yang berbeda-beda di setiap desa. Berdasarkan fakta tersebut, hal apakah yang melatarbelakangi menurunnya perceraian pada masyarakat Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan penulis muncul beberapa rumusan permasalahan yaitu:

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi menurunnya perceraian di Desa Jambangan, Babadan, Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi menurunnya perceraian di Desa Jambangan, Babadan, Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan menurunnya perceraian Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

⁷ http://perkaranet.pta-surabaya.go.id/v1/?c_pa=pa.ngw, akses 15 April 2017.

- b. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap menurunnya perceraian di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Manfaat penelitian ini, yaitu:

- a. Berkontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang kajian hukum keluarga Islam untuk para akademisi yang tertarik mengkaji lebih dalam.
- b. Melengkapi dan memperbaharui penelitian-penelitian yang sebelumnya.
- c. Menambah informasi mengenai konflik keluarga khususnya perceraian agar dapat diperhatikan lagi oleh instansi yang berwenang.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap karya tulis ilmiah berupa skripsi dan artikel, penulis menemukan beberapa skripsi dan artikel yang memiliki korelasi tema dengan skripsi penulis. Berikut hasil penelusuran karya ilmiah yang telah penulis temukan antara lain;

Skripsi Muhammad Lutfi Syarifuddin berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sebab-Sebab Dominan Perceraian di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tahun 2003-2005)” Skripsi tersebut menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perceraian yang ditinjau dari latar belakang kehidupan sosial, profesi, ekonomi dan keberagaman wilayah. Metode yang digunakan adalah

pendekatan normatif dan yuridis, yaitu dengan pendekatan tolok ukur norma-norma yang berlaku baik norma agama maupun hukum positif.⁸ Setelah melakukan telaah lebih lanjut permasalahan yang diangkat penyusun berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh Muhammad Lutfi Syarifuddin. Penyusun membahas faktor yang menyebabkan perceraian menurun dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Skripsi yang disusun oleh Syauqie Muhammad berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara di PA Bantul Tahun 2013-2015)”. Skripsi tersebut mengkaji faktor tingginya cerai gugat di PA Bantul dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.⁹ Setelah mengkaji lebih dalam, secara garis besar yang membedakan dengan pembahasan skripsi tersebut adalah penyusun meneliti menurunnya perceraian yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Skripsi (jurnal publikasi) yang ditulis oleh Edwarina Antika Kusuma dengan judul “Analisis Tingkat Perceraian Di Kota Semarang Tahun 2006-2010 (Studi Kasus Kantor Pengadilan Agama Kota Semarang)”. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui tingkat

⁸ Muhammad Lutfi Syarifuddin “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sebab-Sebab Dominan Perceraian di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tahun 2003-2005)”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

⁹ Syauqie Muhammad “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara di PA Bantul Tahun 2013-2015)”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

perceraian tahun 2006-2010 dengan metode kuantitatif. Dari data yang ditemukan prosentase cerai gugat mendominasi dari perkara yang lain. Sedangkan faktor penyebab perceraian yang paling tinggi adalah tidak adanya tanggung jawab dan faktor ekonomi. Jenis pekerjaan, pendidikan, pengangguran dan tipologi wilayah semuanya mempengaruhi tingkat perceraian di kota Semarang.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah metode penelitian yang digunakan metode kualitatif.

Skripsi yang ditulis oleh Lina Nurhayanti dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008)”. Pembahasan dalam skripsi ini tidak jauh berbeda dengan skripsi yang telah dibahas oleh Syauqie Muhammad, yang membedakan adalah tahun penelitian, tempat penelitiannya, sedangkan metode pendekatannya hampir sama. Skripsi Lina Nurhayanti menggunakan pendekatan sosiologi yang disimpulkan dengan cara induktif dan deduktif. Skripsi tersebut sama-sama membahas mengenai meningkatnya cerai gugat disetiap tahunnya.¹¹ Pokok penelitian yang membedakan dengan skripsi tersebut adalah penyusun meneliti menurunnya perceraian yang dianalisis menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum Islam.

¹⁰ Edwarina Antika Kusuma, “Analisis Tingkat Perceraian Di Kota Semarang Tahun 2006-2010 (Studi Kasus Kantor Pengadilan Agama Kota Semarang)”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

¹¹ Lina Nurhayanti “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008)”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Skripsi yang disusun oleh Hisbana Rokhman berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Wilayah Kecamatan Mantrijeron Kotamadya Yogyakarta (Kurun Waktu 1996-1997)”. Skripsi tersebut membandingkan penyebab perceraian menurut hukum adat, hukum positif dan hukum Islam. Mengingat masyarakat Mantrijeron terdiri dari suku, ras, agama dan kewarganegaraan yang berbeda.¹² Kondisi masyarakat Kecamatan Paron secara keseluruhan adalah suku Jawa dan beragama Islam, penyusun ingin melihat faktor dibalik menurunnya perceraian menggunakan sudut pandang sosiologi hukum Islam.

Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dan Upaya Pencegahannya di Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul Tahun 1991/1992” oleh Tri Sumarni. Skripsi tersebut meneliti faktor-faktor perceraian dengan menggunakan metode analisis induktif dengan cara pengolahan data dari peristiwa khusus kemudian disimpulkan secara umum sedangkan metode deduktif menganalisis data dari hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Nurhasanah dan Rozalinda berjudul “Perspektif Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang”.

¹² Hisbana Rokhman, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Wilayah Kecamatan Mantrijeron Kotamadya Yogyakarta (Kurun Waktu 1996-1997)”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 1998.

¹³ Tri sumarni, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dan Upaya Pencegahannya di Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul Tahun 1991/1992”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPN Veteran Yogyakarta, 1993.

Penelitian dalam jurnal tersebut dibatasi pada perkara cerai gugat dari tahun 2008-2012. Penelitian tersebut membahas tentang penyelesaian perkara gugatan cerai, persepsi perempuan terkait perceraian, faktor penyebab perubahan persepsi perempuan tentang perceraian. Analisis data tersebut mengacu pada pendapat Moelong, yakni dengan mengklasifikasi data, memilah data dan memadukan kembali, interpretasi data, pemeriksaan keabsahan dan kemudian menarik kesimpulan.¹⁴

Setelah mengkaji dari beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan artikel, maka penulis belum menemukan karya tulis yang membahas mengenai menurunnya perceraian. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Menurunnya Perceraian Di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi 2012-2016”, untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan jika dilihat dari segi sosiologi merupakan suatu peristiwa yang menyatukan dua keluarga yang awalnya tidak saling kenal dari keluarga suami dan keluarga isteri menjadi satu keluarga yang besar dan utuh.¹⁵ Melalui perkawinan dapat mempererat silaturahmi antar umat beragama. Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk saling menjaga dan memperluas ikatan persaudaraan sesama umat manusia tanpa

¹⁴ Nurhasanah dan Rozalinda, “Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang”, *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2014, hlm. 182-183.

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAademia+TAZZAFA, 2013), hlm. 22.

membedakan suku, ras, agama dan kewarganegaraan. Selain itu Islam juga mengajarkan untuk menikah dengan seseorang yang memiliki hubungan kerabat yang jauh dengan keluarganya supaya terwujud keluarga yang besar dan kuat.¹⁶ Telah disebutkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا¹⁷

Pengertian keluarga bukanlah berasal dari sesuatu yang bersifat khusus, melainkan kumpulan dari berbagai macam keinginan dan kebutuhan manusia, memiliki gambaran yang berbeda dalam lingkungan yang berbeda pula dan akan melahirkan berbagai bentuk kondisi (sistem keluarga). Mac Iver dan Page mengemukakan beberapa ciri-ciri umum keluarga yakni;

- a. Keluarga merupakan hubungan perkawinan;
- b. Berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara;
- c. Suatu sistem tata nama, termasuk bentuk perhitungan garis keturunan;
- d. Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak;
- e. Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga.¹⁸

¹⁶ Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Aditya Media Publisng, 2014), hlm. 13.

¹⁷ Al- Hujurāt (49): 13.

¹⁸ H. Khairuddin , *Sosiologi Keluarga*, cet.ke- 1, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985), hlm. 12.

Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak harusnya bisa menciptakan keluarga yang utuh dan sejahtera, apabila suami dan isteri selalu berselisih terus menerus yang berujung pada perceraian maka yang menjadi korban adalah anak.

Untuk mencegah terjadinya perceraian, Islam memberi langkah dalam upaya penyelamatan keutuhan rumah tangga, yaitu *pertama*, dengan usaha penjagaan (*protective procedures*). *Kedua*, dengan tindakan bimbingan (*extension procedures*) dimaksudkan agar setiap orang mampu menyelesaikan setiap masalah baik sebelum maupun sedang terjadi masalah. *Ketiga*, adalah (*curative procedures*) tindakan penanggulangan.¹⁹

Apabila hubungan rumah tangga tidak dapat disatukan lagi dan sudah melewati tahap mediasi maka perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam bab 16 tentang putusnya perkawinan, yang berbunyi bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.²⁰ Pemutusan perkawinan dalam agama Islam Rasulullah bersabda:

عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم

¹⁹ Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 274.

²⁰ Pasal 115.

أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه)²¹

Pintu perceraian boleh digunakan apabila sudah tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumahtangga. Jika antara suami dan isteri sudah tidak bisa hidup rukun lagi maka gugur sudah tujuan dalam perkawinan. Allah menganjurkan untuk menunjuk seorang hakam sebagai mediator dari pihak suami ataupun isteri untuk merukunkan rumah tangganya kembali. Tetapi apabila sudah tidak bisa rukun kembali maka mereka diperbolehkan untuk bercerai.²²

Keluarga merupakan salah satu bagian dari lingkup sosial, setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga akan mendapat respon dari saudara-saudaranya, termasuk perceraian. Masyarakat memandang perceraian sebagai aib atau kegagalan sehingga masyarakat bebas untuk mengkritik, mencela, memuji, mengecam, memberi saran membujuk.²³ Perilaku tersebut dibicarakan dalam ruang lingkup sosiologi keluarga yang termasuk dalam cabang ilmu sosiologi.

Sosiologi hukum memiliki ruang gerak pada wilayah pola-pola perikelakuan masyarakat, yaitu cara bertindak atau berperilaku yang sama dengan orang-orang yang hidup bersama dalam lingkungan masyarakat,

²¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Kitabu al-Aqdiyah*, Bab *fi karahiyatit talak*, Juz 6, (Beirut: daar Al-Fikr, 1994), hlm. 91.

²² Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 31.

²³ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, hlm. 4.

sehingga sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang meneliti mengenai kenapa masyarakat patuh pada hukum dan kenapa masyarakat mengingkari hukum serta faktor sosial apa saja yang mempengaruhinya.²⁴

Sosiologi Hukum Islam merupakan cabang ilmu sosiologi yang lain, di mana studi Islam yang dilakukan dengan pendekatan sosiologi hal tersebut tergabung dalam sosiologi agama. Ada dua tema besar dalam sosiologi agama, *pertama* yaitu sosiologi agama klasik yang berbicara mengenai bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi pemahaman dan pemikiran agama, hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. *Kedua*, sosiologi agama modern membahas mengenai bagaimana cara agama yang mempengaruhi masyarakat.²⁵ Tema yang kedua cukup relevan untuk digunakan sebagai acuan dalam menganalisis tema yang diusung oleh penulis.

Sosiologi hukum Islam dapat diterapkan sebagai salah satu metode analisis ataupun perspektif dalam kajian Hukum Islam. Hukum Islam memiliki keistimewaan yang bersinggungan dengan wahyu Tuhan, kaidah yang perlu diperhatikan dalam analisis sosiologi adalah “Kebebasan yang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm.12.

²⁵ Amin Abdullah dkk, *Seri Kumpulan Pidato Guru Besar: Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, (Yogyakarta: IAIN SUKA Press, 2003), hlm. 175.

terikat dan keterikatan yang bebas” (*al-hurriyyah al-muqayyadah/ al-huriyyah bi al-huduud wa al-huduud bi huriyyah*).²⁶

Atho' Mudzhar membedakan studi hukum Islam menjadi lebih rinci, yaitu penelitian hukum Islam sebagai doktrin azas; penelitian hukum Islam normatif; dan penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Metode Penelitian Hukum Islam (MPHI) adalah strategi yang digunakan untuk menjawab problematika pada lingkup hukum Islam. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial merupakan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan metode yang digunakan adalah norma agama yang mana beracuan pada fikih dan fatwa ulama.²⁷

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah metode penelitian lapangan atau *field research* yang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari masyarakat²⁸ Kecamatan

²⁶ Mochamad Sodik, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, 2011), hlm.51.

²⁷ *Ibid.*, hlm 57-64.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet.ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

Paron yang ditentukan berdasarkan kemauan ataupun ditentukan secara acak oleh peneliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *preskriptif-analitis*, *preskriptif* merupakan jenis penelitian yang memberikan penilaian terhadap makna hukum di dalam kehidupan masyarakat²⁹ yang terjadi di Kecamatan Paron, sedangkan *analitis* merupakan analisis yang kemudian dapat ditarik kesimpulan³⁰ yang mengarah kepada masyarakat Kecamatan Paron.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosiologi Hukum Islam yaitu suatu metodologi yang secara teoritis analitis dan empiris mengamati pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam³¹ yang terjadi pada lingkungan masyarakat Kecamatan Paron.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yakni data yang mempunyai andil besar dari objek penelitian berupa hasil wawancara,

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, cet.ke-6, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 22.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 12.

³¹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publising 2010), hlm. vii.

perundang-undangan dan putusan hakim.³² Bentuk yang diperoleh adalah hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Paron, tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat (modin) dan masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum positif.

- b. Sumber data sekunder, merupakan dari data yang bersifat publikasi berupa literatur-literatur yang berkaitan, berupa buku, jurnal artikel dan sumber yang lain.³³ Sumber data diperoleh dari arsip KUA dan data dari BPS Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan bertujuan untuk mengadakan pengamatan yang mendeskripsikan waktu dan tempat peristiwa yang dilakukan, orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, makna peristiwa yang diberikan oleh para pelaku yang bersangkutan yang menjadi pokok penelitian.³⁴ Observasi dilakukan pada masyarakat yang perceraianannya menurun di Kecamatan Paron.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, cet.ke-6, hlm.181.

³³ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet.ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 58.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara mendapatkan data informasi mengenai hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Hal tersebut yang berkaitan dengan informasi faktual, pengalaman informan, latar belakang demografis, urutan kegiatan yang dilakukan informan.³⁵

Wawancara dilakukan pada lingkungan masyarakat yang perceraianya menurun dan diambil sampel beberapa orang sebagai informan, yaitu: tiga orang tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama (modin), satu kepala KUA dan tiga masyarakat setempat dari Desa Jambangan, Babadan dan Teguhan. Serta satu orang tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama (modin) dan satu masyarakat Desa Gelung, Semen dan Jeblogan sebagai sampel pembanding dari desa yang perceraianya paling tinggi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data pelengkap dari observasi dan wawancara. Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan dokumen berupa gambar, biografi, atau apapun yang berkaitan dengan penelitian.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet.ke-20, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 240.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengolah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen dengan metode kualitatif. Setelah itu menggunakan pola berfikir induktif-deduktif. Pola induktif diawali dengan langkah merumuskan fakta, kemudian diteruskan dengan mencari hubungan sebab akibat (kausal), setelah itu mereka-reka kemungkinan, sedangkan, pola deduktif merupakan lanjutan dari pola induktif, yakni dengan identifikasi aturan hukum dan penerapan hukum.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pengelompokan sistem pembahasan, proposal penelitian ini dibagi menjadi lima bab antara lain;

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan komponen wajib yang harus ada pada proposal penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang mencantumkan kegelisahan awal penyusun untuk melakukan penelitian. Kemudian diikuti rumusan masalah yang mempertegas penelitian ini. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian yang menyampaikan tujuan dan kegunaan yang lebih luas dari penelitian ini. Telaah pustaka berisi tentang literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Kerangka teori dan metode penelitian penting untuk

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet.ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 17-18.

mendiskripsikan teori dan metode yang digunakan. Sistematika pembahasan yang berguna untuk penelitian agar lebih sistematis dan menjadi batasan dalam penelitian ini.

Bab II membahas mengenai tinjauan umum tentang perceraian terbagi menjadi tiga subbab yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum perceraian, sebab terjadinya perceraian, serta macam-macam perceraian. Poin kedua membahas mengenai sosiologi hukum Islam yang terdiri dari definisi dan konsep sosiologi hukum Islam.

Bab III membahas mengenai gambaran wilayah dan faktor yang mempengaruhi menurunnya perceraian di Kec. Paron Kab. Ngawi yang kemudian dirinci ke dalam subbab yakni deskripsi wilayah Kec. Paron Kab. Ngawi secara umum yang terdiri dari letak geografis, keadaan pertanian, penduduk dan pendidikan.

Bab IV berisi tentang analisis faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya perceraian masyarakat Kec. Paron Kab. Ngawi dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Bab V bab terakhir berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran yang ditujukan kepada masyarakat Kec. Paron bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya membina rumah tangga dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun jabarkan pada bab I sampai bab IV dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mendorong penyusun untuk menyampaikan beberapa saran yakni:

1. Ada enam faktor yang mempengaruhi menurunnya perceraian di Kecamatan Paron yaitu: faktor usia, pendidikan, pekerjaan, keagamaan, kesadaran masyarakat dan budaya. Faktor yang mempengaruhi menurunnya perceraian hampir sama dengan faktor yang menyebabkan meningkatnya perceraian, yang membedakan adalah sudut pandang yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya perceraian di Kecamatan Paron adalah faktor usia, pendidikan, pekerjaan, keagamaan, kesadaran masyarakat dan budaya hal tersebut dipandang dari sudut pandang yang berlawanan dengan faktor yang terjadi di Desa Jambangan, Babadan dan Teguhan. Enam faktor tersebut menjadi komponen utama yang diperlukan dalam rumah tangga ketika hal tersebut mampu terpenuhi dengan baik maka, akan melahirkan rumah tangga yang ideal, begitupun sebaliknya.
2. Dalam sebuah keluarga ada tiga unsur yang membentuknya dan saling berkaitan yakni agama, masyarakat dan hukum. Sejauh mana peran agama dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat

dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, terutama pengaruh agama dalam kehidupan berumah tangga. Ketika agama berhasil mempengaruhi masyarakat akan berdampak pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum negara maupun hukum agama. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga dipengaruhi oleh kesadaran terhadap hukum yang berlaku, dalam proses mencapai kesadaran hukum masyarakat harus melewati tahap pendidikan. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat Kecamatan Paron hanya sebagian kecil yang memiliki kesadaran hukum yang baik, mengingat dari 14 desa di Kecamatan Paron hanya tiga desa yang mampu menekan perceraian.

B. Saran

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan maka penyusun akan menyampaikan beberapa saran yakni:

1. Melaksanakan penyuluhan perkawinan dari sisi agama, hukum dan kesehatan langsung pada setiap desa dengan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat, agar pengetahuan yang disalurkan bisa merata pada setiap masyarakat.
2. Pemerintah harus memperhatikan kembali antara kinerja dan imbalan atau gaji yang diterima oleh modin, sejauh ini penyusun melihat belum ada kesesuaian diantara keduanya, mengingat posisi modin yang lebih dekat dengan masyarakat.

3. Pemerintah desa harus lebih memperhatikan kondisi perceraian di wilayahnya untuk segera mengambil tindakan penanganan dalam mengatasi meningkatnya perceraian yang ada di desa Gentong, Semen, Kedung Putri, Tempuran, Dawu, Paron, Sirigan, Jeblogan, Ngale, Gelung dan Kebon.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Sabikah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 Juz*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.

Fiqh/Usul Fiqh

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

As-Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Basyier, Abu Umar, *Mengapa Harus Bercerai?*, Surabaya: Shafa Publika, 2012.

Dâwud, Abî, *Sunan Abî Dâwud Kitâbu al-Naqdiyyah, Bâb fî karâhiyah al-Ṭalâq*, Juz 6 (Juz 10), Beirut: Daar Al-Fikr, 1994.

Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cet.ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1984.

Khairunnisak, Zaisika, *Perceraian Karena Li'an dan Akibat Hukum dalam Perspektif Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara 2015.

Kusuma, Edwarina Antika, "Analisis Tingkat Perceraian Di Kota Semarang Tahun 2006-2010 Studi Kasus Kantor Pengadilan Agama Kota Semarang", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Latif , Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Maududi, Abul A'la Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, alih bahasa Alwiyah, cet ke-2, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.

- Muhammad, Syauqie, “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Studi Perkara di PA Bantul Tahun 2013-2015”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Nurhasanah dan Rozalinda, “Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang”, *Kafa’ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2014.
- Nurhayanti, Lina, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat Studi Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi’i*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Rokhman, Hisbana, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Wilayah Kecamatan Mantrijeron Kotamadya Yogyakarta Kurun Waktu 1996-1997”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 1998.
- Safroni, Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, cet.ke-1, Yogyakarta: Aditya Media Publisng, 2014.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sumarni, Tri, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dan Upaya Pencegahannya di Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul Tahun 1991/1992”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Veteran Yogyakarta, 1993.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syaifuddin, Muh. Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin, Muhammad Lutfi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sebab-Sebab Dominan Perceraian di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Studi Kasus di Pengadilan Agama Tahun 2003-2005”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lain-lain

Abdullah, Amin dkk, *Seri Kumpulan Pidato Guru Besar: Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu KeIslaman*, Yogyakarta: IAIN SUKA Press, 2003.

Akhirul, Tengku dkk, *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, cet.ke-1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet.ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, cet.ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet.ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Aprianto, Bagas Arif, dkk, “Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”, *AGRISTA*: Vol. 4 No.1 Maret 2016

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, cet.ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Ba-Yunus, Ilyas dan Farid Ahmad, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Kontemporer*, cet.ke 6, Bandung: Mizan, 1996.

Data Badan Pusat Statistik Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Data Kantor Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*, cet.ke-6, alih bahasa Lailahanoum Hasyim, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

herpinpranoto.blogspot.com

Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi Jilid 2 Edisi Keenam* (Jilid 2), Alih Bahasa Aminuddin Ram, Jakarta: Erlangga, 1990.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/sosiologi>, diakses 24 November 2017.

http://pbauinmalang14.blogspot.co.id/2015/06/psikologi-perkembangan-dewasa-dini-18_9.html

http://perkaranet.pta-surabaya.go.id/v1/?c_pa=pa.ngw, akses 15 April 2017.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/05/cerai-pasangan-paling-tinggi-terjadi-di-jawa-timur>, diakses 3 Februari 2018.

<https://www.merdeka.com/khas/indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1.html>, diakses 3 Februari 2018.

Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cet.ke-2 Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Khairuddin, H, *Sosiologi Keluarga*, cet.ke- 1, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985.

Komariah, *Hukum Perdata*, cet.ke-4, Malang: UMM Pres, 2010.

Kurniawan, Hendra, http://hendrakm.blogspot.co.id/2010/01/pokok-pokok-pemikiran-marx-durkheim-dan_05.html, 2 Maret 2018.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, cet.ke-6, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010.

Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Malang: Aditya Media Publisng 2010.

Moertjipto, dkk, *Pengetahuan, Sikap, Keyakinan, Dan Perilaku Di Kalangan Generasi Muda berkenaan Dengan Perkawinan Tradisional Di Kota Semarang Jawa Tengah*, Yogyakarta: UD. Wahyu Indah, 2002.

Pengadilan Agama Ngawi ‘Launching’ 1.959 Janda Baru - Songgolangit.net.html, diakses 12 April 2017.

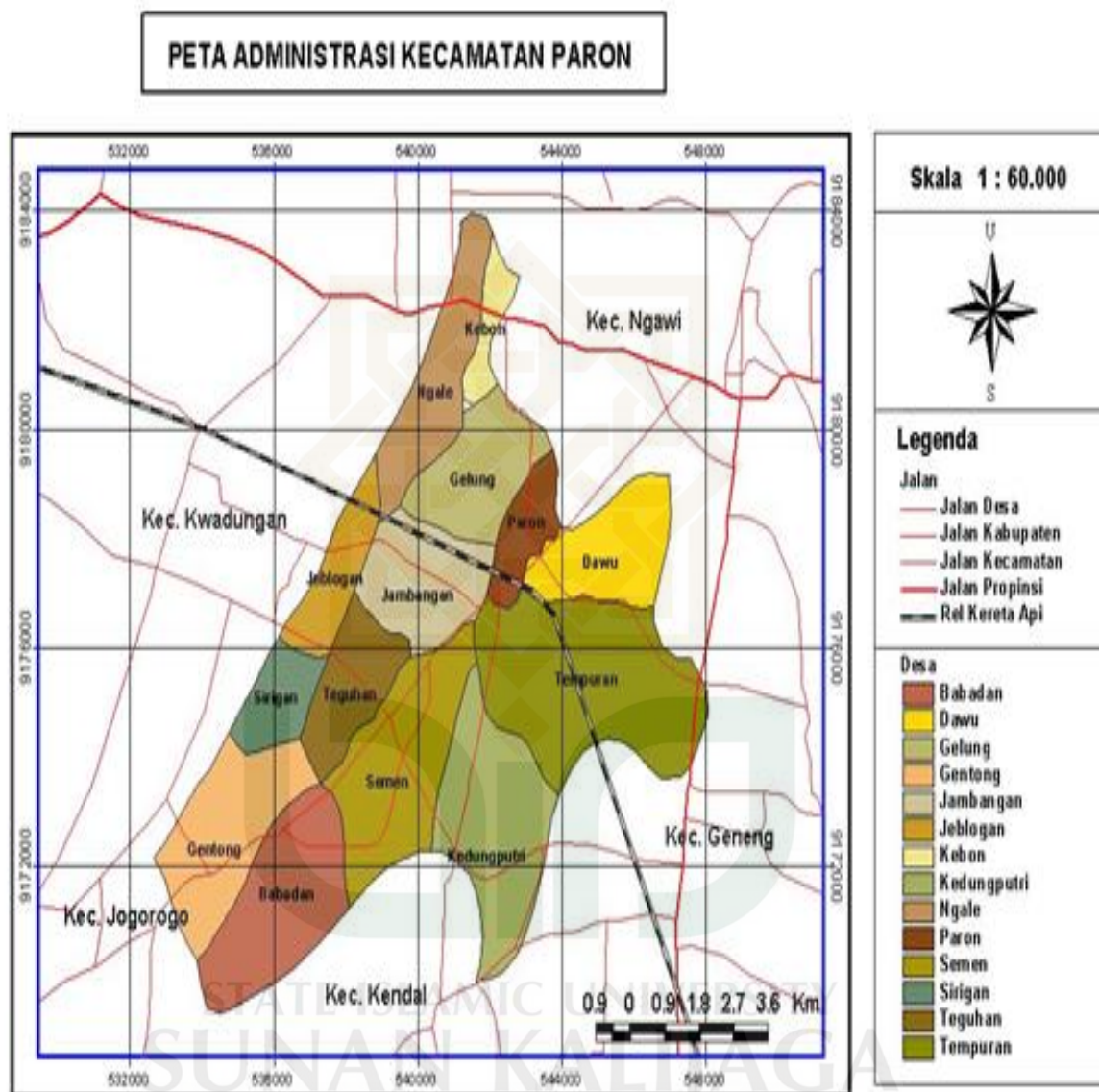
Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*, cet.ke-3, Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press, 2010.

Ridla, M. Rasyid, “Sosiologi Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 7 No.2 Desember 2012.

Sodik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Press, 2011.

- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, cet.ke-3, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Soekanto, Soerjono *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Soekanto, Soerjono, Chalimah Suyanto dan Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet.ke-1, Jakarta: Rajawali, 1980.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak*, cet.ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet.ke-20, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tamam, Badrul, <http://m.voa-islam.com/news/tsaqofah/2014/02/08/28985/cara-rujuk-kepada-istri-yang-ditalak-raji/>, 4 Mei 2018.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, cet.ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Wijaya, Nanang, <https://jalanpencerahan.wordpress.com/2012/03/25/max-weber/>, 25 Maret 2018.
- Yulistyani, Winda, <https://pertanianunpad.wordpress.com/2012/12/21/61/>, 2 Maret 2018.

LAMPIRAN



Sumber: herpinpranoto.blogspot.com

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	FN	Hlm	Terjemahan
-----	----	-----	------------

Bab I

1	1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
2	16	11	Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
3	20	12	Dari Abdillah bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talaq” (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majaah).

Bab II

3	2	21	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
4	4	22	Dan bergaullah dengan mereka (perempuan) menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
5	30	35	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antar keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
6	33	36	Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dirinya sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama (Allah), bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menyimpannya, jika dia termasuk orang yang berkata benar.

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

1. Dr. H. Atho Mudzhar

Lahir pada tanggal 20 oktober 1948 di kota Serang, Banten, Jawa Barat. Beliau mengambil studi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tamat tahun 1975. Tahun 1972-1975 mengajar di PGAN Cijantuk Jakarta Timur. Akhir tahun 1975 beliau pindah tugas ke Badan Litbang Departemen Jakarta Timur. Tahun 1977 beliau mengikuti program latihan penelitian ilmu-ilmu sosial selama 11 bulan di Universitas Hasanudin Ujung Pandang. Tahun 1978, beliau belajar ke Australia untuk mengambil Master of Social and Development di Universitas of Queensland Brisbane, tamat pada tahun 1981. Pada tahun 1986 beliau melanjutkan studinya di Universitas California Los Angles di Amerika, pertengahan tahun 1990, beliau tamat dengan menyandang gelar Doctor Of Philosophy and Islamic. Tahun 1991-1994 beliau menjabat sebagai direktur pembinaan pendidikan agama islam pada sekolah umum negeri Departemen Agama. Pada tahun 1996, beliau menjabat sebagairektor IAIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, beliau mengajar di beberapa perguruan tinggi untuk program pasca sarjana, baik perguruan tinggi Yogyakarta maupun Jakarta.

2. Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H, M.A.

Beliau mendapat gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia (1965), selanjutnya beliau menjadi seorang Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di fakultas hukum Universitas Indonesia. Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Beliau juga sempat menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi Pendidikan fakultas ilmu-ilmu sosial di Universitas Indonesia (1970-1973). Beliau tercatat sebagai Southeast Asian Specialist di Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Beliau mendapat sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), memperoleh gelar Master of Art dari University of California, Berkeley (1970), kemudian mendapat sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (1972). Gelar doktor ilmu hukum diperolehnya dari Universitas Indonesia (1977) dan diangkat menjadi Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Indonesia tahun 1983.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-28/2017/Un.02/DS.1/PN.00/ 12 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

05 Desember 2017

Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Milaton Nafiah	13350074	HKI (AS)

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 12 Desember 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/10081/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-2875/Un.02/DS.1/PN.00/12/2017
Tanggal : 5 Desember 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016" kepada :

Nama : MILATUN NAFIAH
NIM : 13350074
No HP/Identitas : 085736645943/3521106203950002
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam / AS
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur
Waktu Penelitian : 13 Desember 2017 s.d 30 Desember 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- /Un.02/DS.1/PN.00/ /2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

05 Desember 2017

Kepada
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Paron
Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Milaton Nafiah	13350074	HKI (AS)

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002
Wakil Dekan Bidang Akademik

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- /Un.02/DS.1/PN.00/ /2017
Hal : *Pemohonan Izin Penelitian*

05 Desember 2017

Kepada
Yth. Bapak Camat
Kecamatan Paron
Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

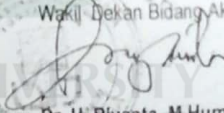
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Milatul Nafiah	13350074	HKI (AS)

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIR 30660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : H. MUSTOFA

Tempat/tanggal lahir : NGAWI, 7-2-1966

Pekerjaan : PNS (KUPALA KIA)

Alamat : JL RAYA PARON

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016", oleh saudara:

Nama : Milatun Nafiah

NIM : 13350074

Semester : IX (sembilan)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah)

Alamat : Jambangan Rt03/Rw01, Paron, Ngawi

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Paron,

2017

(Mustofa)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Ibnu Samroedin, S.Pd.

Tempat/tanggal lahir : 15 Agustus 1977

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jambangan, Paron, Ngawi

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016", oleh saudara:

Nama : Milatun Nafiah

NIM : 13350074

Semester : IX (sembilan)

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

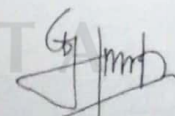
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah)

Alamat : Jambangan Rt03/Rw01, Paron, Ngawi

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Paron, 5 Februari 2018



(Ibnu Samroedin)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : ZAMUL MUSTAHIR

Tempat/tanggal lahir : NGAWI 15-05-1973

Pekerjaan : WIRA SWASTA

Alamat : DI JAMBANGAN

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016", oleh saudara:

Nama : Milaton Nafiah

NIM : 13350074

Semester : LX (sembilan)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

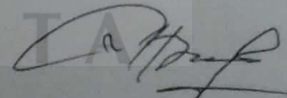
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah)

Alamat : Jambangan Rt03/Rw01, Paron, Ngawi

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Paron, 16-12-2017


(ZAMUL MUSTAHIR)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : ISMOWD

Tempat/tanggal lahir : NGAWI. 20-01-1965

Pekerjaan : P3N

Alamat : AS/DSN. JAMBANGAN

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016" oleh saudara:

Nama : Milatun Nafiah

NIM : 13350074

Semester : IX (sembilan)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

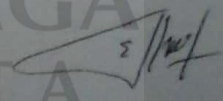
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah)

Alamat : Jambangan Rt03/Rw01, Paron, Ngawi

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Paron, 15-02-2017


(ISMOWD)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Dewi Lestari
Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 28 Agustus 1991
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Ds. Jambangan Rt 04/01 Kec. Paron, Kab. Ngawi

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016", oleh saudara:

Nama : Milatun Nafiah
NIM : 13350074
Semester : IX (sembilan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah)
Alamat : Jambangan Rt03/Rw01, Paron, Ngawi

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Paron, 15 - Des - 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Dewi Lestari)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : MARKO

Tempat/tanggal lahir : NGAWI : 02. Sep. 1974.

Pekerjaan : SWASTA

Alamat : DSH. TEGUHAN RT: 02/01 DS. TEGUHAN; KEC. PARON.
KAB. NGAWI

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016", oleh saudara:

Nama : Milatun Nafiah

NIM : 13350074

Semester : IX (sembilan)

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

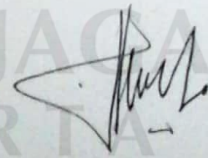
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Alamat : Jambangan Rt03/Rw01, Paron, Ngawi

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Paron, 16 - 12 - 2017



(MARKO)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Siti Munawaroh
Tempat/tanggal lahir : Ngawi 9-maret-1977
Pekerjaan : IRT
Alamat : Teguhan - Paron - Ngawi

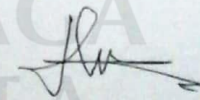
Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016", oleh saudara:

Nama : Milatun Nafiah
NIM : 13350074
Semester : IX (sembilan)
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Alamat : Jambangan Rt03/Rw01, Paron, Ngawi

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Paron, 17-12 2017



(Siti Munawaroh)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : IMAM SUTOPD

Tempat/tanggal lahir : NGAWI 29-01-1962

Pekerjaan : SWASTA

Alamat : Ds. BAKIRAN

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016", oleh saudara:

Nama : Milatun Nafiah

NIM : 13350074

Semester : IX (sembilan)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah)

Alamat : Jambangan Rt03/Rw01, Paron, Ngawi

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Paron, 16 - 12 - 2017

(IMAM SUTOPD)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Muslihi
Tempat/tanggal lahir : Ngawi 21 feb 1972
Pekerjaan : Tani
Alamat : Babaturan

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016", oleh saudara

Nama : Milatun Nafiah
NIM : 13350074
Semester : IX (sembilan)
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah)
Alamat : Jambangan Rt03/Rw01, Paron, Ngawi

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Paron, 18/12 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Muslihi)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Suraji

Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 8-7-1965

Pekerjaan : Tani

Alamat : Semen, Paron, Ngawi

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016", oleh saudara:

Nama : Milatun Nafiah

NIM : 13350074

Semester : IX (sembilan)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Alamat : Jambangan Rt03/Rw01, Paron, Ngawi

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Paron, 20 Mei 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Suraji)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *Angori*
Tempat/tanggal lahir : *Ngawi, 21 April 1977*
Pekerjaan : *Swasta*
Alamat : *Semen, Paron, Ngawi*

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016", oleh saudara:

Nama : *Milaton Nafiah*
NIM : *13350074*
Semester : *IX (sembilan)*
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*
Prodi : *Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah)*
Alamat : *Jambangan Rt03/Rw01, Paron, Ngawi*

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Paron, *20 Mei* 201*8*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Angori
(*Angori*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Sadeh
Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 15 - 6 - 1974
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jombang, Paron, Ngawi

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016", oleh saudara:

Nama : Milatun Nafiah
NIM : 13350074
Semester : IX (sembilan)
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Alamat : Jambangan Rt03/Rw01, Paron, Ngawi

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Paron, 20 Mei 2018

(Sadeh)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : IKHSANUDIN
Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 27 Sep 1970
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jeblogan, Paron, Ngawi

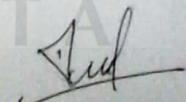
Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016", oleh saudara:

Nama : Milatun Nafiah
NIM : 13350074
Semester : IX (sembilan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Alamat : Jambangan Rt03/Rw01, Paron, Ngawi

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Paron, 20 Mei 2018


IKHSANUDIN

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : MARKUAT

Tempat/tanggal lahir : NGAWI, 06 JUNI 1976

Pekerjaan : SWASTA

Alamat : GELUNG, PARON, NGAWI

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENURUNNYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI 2013-2016", oleh saudara:

Nama : Milatun Nafiah

NIM : 13350074

Semester : IX (sembilan)

Fakultas : Syariah dan Hukum

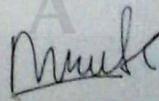
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Alamat : Jambangan Rt03/Rw01, Paron, Ngawi

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Paron, 21 Mei 2018

()
MARKUAT

Daftar Wawancara

Desa Jambangan, Teguhan, Babadan

Kepala KUA Kec.Paron

Apa yang anda ketahui tentang kondisi perkawinan di kecamatan Paron jika dilihat dari aspek:

1. Aspek pendidikan
2. Aspek sosial
3. Aspek ekonomi
4. Aspek budaya
5. Aspek keagamaan

Tokoh masyarakat

1. Bagaimana kondisi perceraian dan perkawinan warga dari tahun 2013-2016?
2. Berapa persenkah warga yang bercerai dan yang tidak bercerai
3. Faktor apa yang melatar belakangi perceraian menurun
4. Apa yang melatar belakangi perceraian?
5. Apa yang melatar belakangi warga tetap pada bertahan pada rumah tangganya?
6. Apakah anda ikut berperan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga warga?

Tokoh agama

1. Sejauh mana warga memahami tentang perkawinan dari sisi agama islam?
2. Apakah warga patuh pada perintah agama dalam perkawinan?
3. Bagaimana kondisi perceraian dan perkawinan warga dari tahun 2013-2016?
4. Faktor apa yang melatar belakangi perceraian menurun
5. Sejauh mana keharmonisan rumah tangga warga?
6. Bagaimana peran anda dalam menjaga keharmonisan rumah tangga warga?

Masyarakat setempat (suami/istri)

1. Bagaimana perkawinan menurut anda?
2. Atas dasar apa anda dulu melakukan perkawinan?
3. Sudah berapa tahun anda menikah?
4. Berapa anak anda saat ini?
5. Apa pendidikan terakhir anda?
6. Apakah selama menikah kebutuhan rumah tangga anda tercukupi?
7. Bagaimana anda menyelesaikan masalah selama berumah tangga?
8. Pernahkah ada gangguan orang ketiga?
9. Bagaimana cara anda mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga anda?
10. Apakah anda bahagia dengan rumah tangga anda?

CURRICULUM VITAE

Nama : Milatun Nafiah

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 22 Maret 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Dsn. Jambangan, Ds. Jambangan RT 03/RW 01, Kec. Paron, Kab. Ngawi

Alamat Domisili : Gang Rambutan GK1/611, Sapen, Yogyakarta

Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

NIM : 13350074

No. Tlp/HP : 085647671091

E-mail : mnafiah72@gmail.com

Motto Hidup : “elinglah, jangan lekati apapun, lepaskan dan ikhlaskanapa adanya” (Ajhn Chah)

Pendidikan Formal :

- MI Islamiyah Kedung Jambu (2001 - 2006)
- MTsN Paron (2007 - 2009)
- MAN 2 Madiun (2010 - 2013)

